

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak jalanan merupakan kelompok anak yang sering ditemui di jalanan oleh masyarakat. Penanganan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak anak oleh pemerintah belum melekat dalam diri anak jalanan. Sementara razia-razia yang dilakukan oleh petugas secara nyata melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Kebijakan yang ada untuk menangani anak jalanan tidak terjadi diskriminasi dan marginalisasi anak jalanan yang semakin menjauhkan mereka dari hak-hak yang semestinya mereka peroleh. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 menegaskan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 8 menyatakan setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial. Keberadaan anak di jalanan dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka selama berada di ranah domestik, karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi salah satu penyebab anak turun ke jalan. Beberapa anak jalanan harus berada di jalanan karena keadaan ekonomi keluarga juga menunjukkan kegagalan dalam pemenuhan hak asuh yang ideal untuk keadaan anak.

Pada pasal 34 UUD 1945 juga sudah jelas ditegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara dan apabila dikaitkan dengan UU No. 23 Tahun 2002, yang menjelaskan tentang perlindungan anak maka lengkaplah suatu peraturan yang melindungi hak-hak anak. Menurut data tahun 2009/2010 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan diperkirakan sekitar 1000 gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan yang berada di Kota Medan (<http://www.starberita.com>). Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan secara khusus. Memang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan telah melakukan penanganan, namun penanganan tidak jauh-jauh dari penertiban selanjutnya dibawa ke penampungan. Seyogianya anak-anak jalanan dapat ditangani sesuai dengan amanat dari Pasal 34 UUD 1945. Undang-undang tersebut sebenarnya sudah menjelaskan perlindungan anak jalanan, yang dalam hal ini masuk katagori anak terlantar yang dipelihara oleh negara.

Tiga istilah untuk mengelompokkan anak jalanan yang menggambarkan tingkat keterlibatan anak-anak dengan jalanan, Menurut Asmoro dalam Klasifikasi Anak Jalanan (<http://www.misipelmasgbi.org>) yaitu:

1. Anak-Anak Jalanan

Adalah mereka yang seluruh eksistensinya bergantung pada sumber-sumber yang mereka dapati di jalanan, dan mereka tinggal disana 24 jam setiap hari. Yang dapat disebut para pengamen “tulen”. Mereka sering memperkenalkan dirinya sebagai anak jalanan sejati. Mereka biasanya membuat wilayah-wilayah kekuasaan dan etika sendiri yang berlaku dikalangan mereka sendiri. Hukumnya adalah siapa yang kuat itulah yang menang dan mempunyai kekuasaan daerah yang luas (hukum rimba).

2. Anak-Anak yang Ada di Jalanan

Mereka adalah anak-anak yang mungkin mempunyai rumah atau bahkan bersekolah seperti anak-anak biasanya, akan tetapi mereka rata-rata menghabiskan waktunya di jalanan atau hanya sekedar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Anak-anak ini biasanya disebut sebagai

anak-anak jalanan “nafkah”, yaitu anak-anak yang sengaja turun kejalanan untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ada sebagian mereka yang disuruh oleh orang tuanya, ada yang karena kemauannya sendiri, dan ada yang dipaksa oleh orang tuanya. Untuk sekarang ini menurut kami sebagai LSM yang bergerak di jalanan, anak-anak demikianlah yang paling banyak ada di jalanan.

3. Anak-Anak Pra Jalanan

Mereka adalah anak-anak yang tidak terus-menerus berada di jalanan, akan tetapi melihat keadaan mereka dan keluarga mereka, serta latar belakang keluarganya, ada kemungkinan besar mereka akan turun ke jalanan. Biasanya untuk memulai kegiatan ini mereka hanyalah sekedar iseng, atau diajak teman yang biasanya ada di jalanan. Mereka mengamen atau melakukan hal yang lain sekedar menambah uang jajan saja. Mereka mempunyai tempat tinggal yang pasti dan bahkan mempunyai orang tua yang lengkap serta keadaan ekonomi keluarga yang pas-pasan. Namun ada kemungkinan mereka dapat mengalami keadaan yang buruk atau “kepepet” sehingga salah satu cara yang pasti akan diambil untuk bertahan hidup adalah mengamen atau mengemis di jalanan. Anak jalanan yang demikian kami sering menyebutnya sebagai anak jalanan “jajan”. Mereka inilah yang sebenarnya membutuhkan pelayanan secara serius supaya mereka dicegah atau diupayakan untuk tidak terlanjur turun kejalanan seperti kelompok anak-anak jalanan sebelumnya

Klasifikasi di atas, sudah pasti penanganan anak jalanan berbeda-beda, oleh sebab itu, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan perlu mengidentifikasi anak-anak jalanan sehingga dapat diberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan (pendidikan, pembinaan, pembimbingan dan pelatihan). Sebab ini tertulis dalam UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama pada Pasal 3, yang berbunyi Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Melihat fakta yang mengemuka di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul : “Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam Menangani Anak Jalanan”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Banyaknya anak jalanan khususnya di kota Medan.
2. Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) dalam menangani anak jalanan khususnya di Kota Medan.
3. Peran keluarga dalam memberikan hak-hak yang melekat pada anak.
4. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam Menangani Anak Jalanan.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan ini yaitu:

1. Faktor penyebab banyaknya anak jalanan di kota Medan.
2. Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam Menangani Anak Jalanan.

D. Rumusan Masalah

Agar judul penelitian tidak kelihatan panjang, maka yang disebutkan hanya ciri yang ditonjolkan oleh peneliti saja. Selebihnya diterangkan di luar judul. Hal ini sesuai dengan pendapat arikunto (2006:50). Agar peneliti dapat memperjelas hal yang menjadi masalah dibagian rumusan masalah. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah penelitian ini melalui pertanyaan secara operasional.

1. Apakah faktor penyebab banyaknya anak jalanan di kota Medan?
2. Bagaimanakah Implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam Menangani Anak Jalanan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan dasar untuk mencapai sasaran penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan Iqbal (2004:11)

Secara umum penelitian mempunyai empat tujuan utama, yaitu: a. Tujuan eksploratif (tujuan penemuan), menemukan suatu (pengetahuan) yang baru dalam bidang tertentu. b. Tujuan verifikatif (tujuan pengujian), menuju kebenaran sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada. c. Tujuan developmental (tujuan pengembangan), mengembangkan sesuatu (pengetahuan) dalam bidang yang telah ada. d. Tujuan penulisan karya ilmiah, pembuatan skripsi, tesis, dan disertasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai selain untuk tujuan penulisan karya ilmiah, pembuatan skripsi melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengambarkan kondisi anak jalanan khususnya di kota Medan.

2. Mengetahui bagaimanakah sebenarnya implementasi UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam Menangani Anak Jalanan.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini terdapat manfaat penelitian yang dirincikan di bawah ini:

1. Hasil penelitian dapat menjadi masukan khususnya bagi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) dalam menangani permasalahan anak jalanan.
2. Hasil Penelitian dapat mendorong pemaksimalan implementasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam menangani Anak Jalanan.
3. Hasil Penelitian dapat menjadi rujukan bagi peneliti lain.